

**PANTANGAN WALIMATUL ‘URS PADA BULAN MUHARRAM
BAGI MASYARAKAT KAB. LANGKAT PROV. SUMATERA
UTARA MENURUT ‘URF**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

DYAN SABILA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Program Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi: Hukum Keluarga Islam

Nim: 2022019003



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2023 M/1444 H

**PANTANGAN WALIMATUL 'URS PADA BULAN MUHARRAM BAGI
MASYARAKAT KAB. LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA MENURUT
'URF**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri
IAIN Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Strata Satu (S-1) Dalam Hukum Keluarga Islam

Pada Hari / Tanggal

Rabu, 9 Agustus 2023

Di

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



Dr. Azwir, MA
NIDN. 2014038302

Penguji I


Dr. Noviandy, M. Hum
NIP. 19821130 201503 1 002

Sekretaris,



Dessy Asnita, MHI
NIP. 19921213 202012 2 013

Penguji II



Ikhsan Kamilan Latif, MH
NIP. 19891230 201903 1 019

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyan Sabila
NIM : 2022019003
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *“Larangan Walimatul ‘Urs Pada Bulan Muharram Bagi Masyarakat Kab. Langkat prov. Sumatera Utara menurut ‘Urf”* adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 31 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,


Dyan Sabila

Nim. 2022019003

ABSTRAK

Dikalangan masyarakat suku Jawa Kabupaten Langkat masih banyak yang masih mempercayai adanya pantangan untuk mengadakan *walimah* pada bulan *Muharram*, baik itu pesta pernikahan ataupun khitanan maka akan ada musibah yang datang menimpa mereka karena bagi suku Jawa, bulan *Muharram* atau bulan *Suro* adalah bulan yang kurang baik. Hal ini sangat berbeda dalam ajaran agama Islam, yang melarang untuk mempercayai adanya segala sesuatu yang berbentuk ramalan baik itu bernasib sial ataupun keburukan. Menurut Agama Islam semua hari bulan dan tahun itu sama saja, selain itu juga Agama Islam tidak memperbolehkan untuk mempercayai adanya musibah yang akan terjadi berdasarkan ramalan-ramalan dari para leluhurnya, sebab segala musibah yang terjadi di dunia ini hanyalah atas kuasa Allah swt. Namun, Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa saja faktor yang melatarbelakangi adanya larangan mengadakan *walimah* pada bulan *Muharram* bagi suku Jawa, serta bagaimana analisis '*urf*' terhadap larangan mengadakan *walimah* pada bulan *Muharram*. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan *kualitatif* kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya larangan mengadakan *walimah* pada bulan *Muharram* bagi suku Jawa adalah untuk menghindari datangnya musibah, melestarikan warisan budaya leluhur, peraturan adat, dan rasa menghormati terhadap masyarakat lainnya. Kebiasaan masyarakat yang seperti ini tidak dapat dibenarkan karena tergolong sebagai '*urf fasid*' atau adat kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at hukum Islam.

Kata Kunci:*Larangan, Walimatul 'Urs, Muharram.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang tetap istiqomah menegakkan agama Islam hingga akhir zaman. Skripsi ini berjudul "*Larangan Walimatul 'Urs pada Bulan Muharram Bagi Masyarakat Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara Menurut 'Urf*". Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ribuan terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis sadar tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA , selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Yasir Amri, MA selaku dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Ibu Sitti Suryani, Lc, MA selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Agama Islam Negeri Langsa.

4. Bapak Dr. Azwir, MA selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dukungan dan pengetahuan dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Dessy Asnita M.HI selaku pembimbing kedua yang telah merelakan hati untuk meluangkan waktu mengoreksi, memberikan bimbingan dan masukan kepada penulisan skripsi ini.
6. Ibu Fika Andriana, M. Ag selaku Pembimbing Akademik yang selama ini tidak hentinya memberikan dukungan dan masukan selama perkuliahan hingga selesai.
7. Bapak/Ibu dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang sangat peduli dan selalu Mensupport Saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan melanjutkan kejenjang selanjutnya.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulisan dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Institut Agama Islam Negeri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Untuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini dan masih mampu berdiri di titik ini.
2. Secara terkhusus peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, terutama kepada Ibunda Liana Harahap, Ayah Adianto dan Sapinah selaku orang tua angkat yang sangat penulis sayangi dan

yang telah mendidik, merawat, membesarkan penulis dengan baik, serta selalu memberikan dorongan moril dan materil, terima kasih atas do'a serta nasehat yang tiada hentinya demi kesuksesan penulis sehingga mampu menyelesaikan studi ini hingga mendapatkan gelar sarjana.

3. Kepada saudara saudara kandung saya dan juga Nova Aulia Putri selaku sepupu yang telah banyak membantu selama penelitian berjalan.
4. Terima kasih kepada M.Firdaus telah memberikan dukungan, semangat dan waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kririk dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Dengan ucapan Alhamdulillah penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Langsa, 29 Juli 2023

Penulis

Dyan Sabila

2022019003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Tujuan Penelitian	8
G. Kegunaan Penelitian	8
BAB II : LANDASAN TEORI.....	9
A. Walimatul ‘Urs	9
1. Pengertian Walimatul ‘Urs	9
2. Dasar Hukum Walimah.....	10
3. Hukum Menghadiri Walimah.....	12
4. Macam-Macam Walimah.....	12
5. Hikmah Walimah	14
B. ‘Urf	15
1. Definisi ‘Urf	15
2. Macam-Macam ‘Urf	17
3. Syarat-Syarat ‘Urf	20
4. Kehujjahan ‘Urf.....	23
5. Sejarah ‘Urf.....	25
C. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	26
D. Kerangka Teori	31
BAB III : METODE PENELITIAN.....	32

A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisa Data	37
BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Faktor yang Melatarbelakangi Adanya Larangan Walimah pada Bulan Muharram Bagi Suku Jawa	42
C. Analisis ‘Urf Terhadap Larangan Mengadakan Walimah di Bulan Muharram.....	47
D. Analisis Penelitian	50
BAB V : PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan diambil dari kata "nikah" yang artinya berkumpul, atau saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Namun pernikahan jika dilihat dalam hukum Islam berarti akad yang ditentukan oleh syara' yang bertujuan agar diperbolehkan untuk bersenang-senang antara pria dan wanita dan juga dapat memperbolehkan bersenang-senang antara wanita dan pria.¹

Kebudayaan adat Jawa ialah salah satu kebudayaan yang berasal dari Indonesia. Keragaman dari kebudayaan adat Jawa dapat banyak mengilhami masyarakat Jawa baik dalam tindakan juga dalam perilaku keagamaan. Setiap suku pastinya mempunyai perbedaan dengan suku lainnya. Begitupun masyarakat Jawa yang mempunyai keunikannya sendiri. Dalam melakukan segala hal biasanya masyarakat Jawa tidak luput dari menjalani tradisi atau kebiasaan yang memang sudah diajarkan oleh para sesepuh terdahulu. Keunikannya yaitu dapat dilihat mulai dari bahasa, kepercayaan, kesenian, dan tradisinya.²

Dalam setiap adat dan kebudayaan pasti ada perubahan atau pergeseran, bahkan kalangan masyarakat primitive yang jauh dari keramaian kota dan terpencil pasti mengalami adanya perbedaan atau perubahan itu. Perubahan tersebut biasanya dikarenakan oleh faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri, misalnya jumlah dan susunan penduduk masyarakat yang mengalami kekurangan dalam hal itu mengharuskan adanya perubahan dan juga adanya faktor alam misalnya letak

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 5.

² Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan tradisi Jawa*, (Malang: UIN-Malang Press 2008), h. 11.

masyarakat tersebut berdekatan dengan wilayah yang sudah maju yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap perubahan karakter dan perilaku yang lainnya.³

Pada umumnya masyarakat Jawa masih mempercayai akan sesuatu bersifat *mistis* dan *spiritualisme* (kepercayaan terhadap hal-hal gaib). Sifat *mistis religius* biasa dapat juga dikatakan sebagai suatu cara berfikir yang yakin akan sesuatu bersifat sakral. Sebelum lahirnya hukum agama, keberadaan *religious* ini dapat dibuktikan oleh masyarakat dengan adanya cara berfikir yang *animistis*, dan kepercayaan terhadap alam gaib. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa adanya kepercayaan masyarakat yang meyakini perbedaan antara dunia lahir dan dunia gaib dimana keduanya harus berjalan beriringan. Dalam hal ini, masyarakat harus melakukan usaha untuk dapat mencegah terjadinya disharmoni, dengan arti masyarakat harus dapat membangun keseimbangan antara dunia nyata dengan dunia gaib. Maksudnya agar dapat menimbang mana yang harus kita percaya dan mana yang tidak.

Dalam sebuah kaidah fiqih dikatakan :

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat digunakan sebagai landasan hukum”

Menurut jumbuh ulama adalah berarti sesuatu yang sudah diketahui oleh manusia, sehingga menjadi kebiasaan yang terus menerus dan berlaku untuk mereka, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan.

Dapat sama-sama kita lihat, biasanya jika sudah memasuki bulan *Muharram* pasti sepi acara-acara pesta atau *walimah*, untuk menghindari adanya musibah biasanya diadakan berbagai kegiatan agar mendapat keselamatan atau biasa disebut

³ M. Munandar Sulaiman, *Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung:Erfscsco,1992),h. 74.

tolak bala. Sebagian masyarakat ada yang mengadakan kenduri pada malam satu Suro (*Muharram*). Dasar yang dipakai oleh masyarakat untuk menentukan bulan Muharram sebagai larangan untuk melaksanakan pernikahan atau *walimahan* adalah kepercayaan para pendahulu atau sesepuh yang kemudian secara terus-menerus diwariskan kepada generasi berikutnya. Mayoritas dari mereka hanya mengikuti budaya yang sudah ada saja (mengekor).⁴

Masyarakat masih banyak yang memegang keyakinan terhadap tradisi maupun sistem budaya masyarakat tradisional. Jika melanggar ataupun menyalahi tradisi, maka dianggap keluar dari sistem yang ada. Setelah adanya agama Islam, maka yang menjadi dasar hukum mereka berpindah kepada aturan atau nash berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, oleh karena itu fungsi adat menjadi melemah tidak seperti fungsinya pada awalnya. Adat sudah tidak dianggap dalil khas dari hukum Islam oleh para ulama.

Dalam ajaran agama Islam tidak diperbolehkan untuk mempercayai adanya segala sesuatu yang berbentuk ramalan baik itu bernasib sial ataupun keburukan. Menurut agama Islam semua hari bulan dan tahun itu sama saja semua selain itu juga agama Islam tidak memperbolehkan untuk mempercayai adanya musibah yang akan terjadi berdasarkan ramalan-ramalan dari para leluhurnya, sebab segala musibah yang terjadi di dunia ini hanyalah atas kuasa Allah swt.⁵

Dalam Islam bulan Muharram adalah termasuk dari empat bulan yang dimuliakan oleh orang Arab dan Islam (*ashur al-hurum*). Pada bulan-bulan tersebut peperangan yang menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh orang Arab harus

⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 21.

⁵ Subhi Mahmassyani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, diterjemahkan oleh. Sujono, cet ke-1, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976), h. 259.

dihentikan untuk sementara. Kejadian-kejadian penting banyak terjadi di bulan Muharram dan orang-orang Islam pada bulan tersebut dianjurkan untuk lebih meningkatkan ritual-ritual ibadah kebaikan.⁶ Tidak hanya orang Arab yang memandang mulia atau sakral bulan Muharram, suku Jawa pun demikian, bahkan bisa dibilang mereka mempunyai pandangan yang lebih dibanding dengan orang Arab. Karena dianggap terlalu pentingnya bulan Muharram bagi orang Jawa, sampai ketika datang bulan tersebut pada umumnya masyarakat Jawa tidak ada yang berani melakukan hajatan baik itu pernikahan ataupun *khitanan*. Mereka beranggapan bahwa barang siapa yang melakukan hajatan atau pernikahan dibulan Muharam maka akan mendapatkan musibah.

Di Kecamatan Stabat mayoritas penduduknya adalah suku Jawa. Bagi suku Jawa di Kecamatan Stabat, mereka banyak mempercayai adanya pantangan untuk melaksanakan *walimah* pada bulan Muharram atau biasa lebih dikenal dalam suku Jawa yaitu bulan Suro. Masyarakat Jawa mempercayai apabila melakukan *walimah*, baik itu pesta pernikahan ataupun khitanan maka akan ada musibah yang datang menimpa mereka karena bagi suku Jawa, bulan *Muharram* atau bulan *Suro* adalah bulan yang kurang baik. Akan tetapi tidak semua masyarakat Jawa mempercayai adat turun temurun ini ada juga yang tidak mengikuti.

Alasan mengapa peneliti tertarik pada permasalahan pantangan mengadakan *walimah* pada bulan Muharram dalam suku Jawa dan peneliti hanya menjadikan Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sebagai lokasi penelitian, Sebab masih banyak tingkat orang bersuku Jawa yang masih mempercayai dan menjalankan kepercayaan

⁶ M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami*, (Surabaya : Khalista, 2006), h. 160.

ini pada zaman yang sudah modern seperti sekarang. Tidak semua suku mempercayai adanya pantangan untuk melaksanakan *walimah* pada bulan *Muharram* atau bulan Suro dan menunjukkan bahwa tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang mereka maka akan terus dijalankan bagi sebagian masyarakat.

Pentingnya kasus ini untuk diteliti yaitu karena di daerah Kabupaten Langkat khususnya Kecamatan Stabat masih banyak terjadi pantangan mengadakan *walimah* pada bulan *Muharram* dengan alasan adat yang memang sudah dijalankan dari zaman nenek moyang mereka terdahulu, dan adat seperti ini tidak dapat dibenarkan karena menyalahi aturan dalam Islam karena mempercayai adanya hari baik dan buruk. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengurangi kebiasaan di kalangan masyarakat yang masih mempercayai adanya musibah selain dari Allah Swt. Dan juga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa adat ini merupakan satu hal yang menyalahi hukum Islam dengan adanya penentuan hari baik dan buruk juga menambah wawasan kepada masyarakat luas tentang adat atau tradisi yang biasa dijalankan oleh mayoritas suku Jawa yang ada di Kecamatan Stabat.

B. Identifikasi Masalah

Jika berbicara mengenai adat Jawa pastinya sudah tidak heran jika suku Jawa memang memiliki keyakinan terhadap adanya hari baik dan kurang baik, terutama ketika akan melaksanakan acara yang sakral seperti misalnya *walimah* atau hajatan, baik itu pernikahan, khitanan, atau kelahiran sang anak. Walaupun ada juga beberapa orang yang tidak mempercayai hal itu. Masyarakat Jawa mempercayai adanya pantangan atau larangan untuk melaksanakan acara besar pada hari dan bulan tertentu, jika tetap dilanggar maka akan ada dampak negatif yang terjadi. Contohnya jika melaksanakan hajatan pada bulan Suro maka akan ada bala dan musibah

setelahnya atau jika melangsungkan pernikahan pada bulan Suro maka usia pernikahannya tidak akan berlangsung lama.

Mayoritas penduduk Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sampai saat ini masih tetap menjaga adat dan tradisi pantangan *walimah* pada bulan Suro atau *Muharram* yang berasal dari nenek moyang mereka dan berlanjut hingga generasi seterusnya. Banyak dari mereka yang lebih memilih untuk mengikuti tradisi nenek moyang dari pada aturan agama.

C. Batasan Masalah

Peneliti melakukan penelitian ini hanya terkhusus pada orang-orang bersuku Jawa di beberapa daerah yang ada Kecamatan Stabat, diantaranya Kelurahan Perdamaian, Kelurahan Paya Mabar dan Desa Bambuan. Penelitian ini juga sebatas terhadap kepercayaan masyarakat yang mempecahkan adanya pantangan melakukan *walimatul 'Urs* pada bulan *Muharram* bagi suku Jawa, untuk mengetahui apakah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Stabat ini bernilai positif ataupun negatif. Pembatasan masalah ini bertujuan agar dapat menentukan spesifikasi masalah yang telah peneliti uraikan dalam rumusan masalah sehingga penelitian dapat lebih fokus dan spesifik.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi adanya pantangan mengadakan *walimah* di Bulan *Muharram* bagi suku Jawa?

2. Bagaimana analisis *'urf* terhadap pantangan mengadakan *walimah* di Bulan *Muharram*?

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah ini penulis paparkan untuk menghindari adanya kesalahan pemahaman dalam memahami hal-hal yang terdapat didalam karya ilmiah ini, istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, *Pantangan* adalah hal (perbuatan dan sebagainya) yang terlarang menurut adat atau kepercayaan.⁷

Kedua, *Walimatul 'urs* atau yang lazim dikenal sebagai pesta pernikahan, adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Biasanya *walimatul 'urs* dilaksanakan setelah akad nikah.⁸

Ketiga, *Muharram* adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Muharam berasal dari kata yang artinya diharamkan atau dipantang, yaitu dilarang melakukan peperangan atau pertumpahan darah.⁹

Keempat, *'Urf* adalah kebiasaan masyarakat, baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan.¹⁰

F. Tujuan Penelitian

⁷W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2014), h. 833

⁸ R. M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 80.

⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Muharam>

¹⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:kencana, 2005), h. 153.

Dari rumusan masalah tersebut, peneliti mengambil beberapa tujuan yang menjadi pokok permasalahan. Adapun Tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi adanya pantangan mengadakan walimah di Bulan *Muharram*
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan 'urf terhadap pantangan mengadakan walimah di Bulan *Muharram*

G. Kegunaan penelitian

a) Bagi Institut

Sebagai sarana untuk memberikan ilmu kepada mahasiswa/i IAIN Langsa, terkhusus Fakultas Syariah tentang pantangan *walimah* pada bulan *Muharram*.

b) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat luas yang mungkin belum mengetahui tentang adanya pantangan untuk melaksanakan *walimah* pada bulan *Muharram* bagi suku Jawa.

c) Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan serta mengetahui pantangan mengadakan *walimah* pada bulan *Muharram* dalam suku Jawa yang terjadi di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Stabat Kab. Langkat

a. Letak Geografis

Stabat merupakan salah satu kecamatan dan juga sekaligus merupakan ibu kota dari Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Awalnya ibu kota Kabupaten Langkat terletak di Kota Binjai, namun sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1982, ibu kota Kabupaten Langkat dialihkan ke Stabat. Stabat merupakan kecamatan terbesar dan juga dengan jumlah penduduk terpadat di Kabupaten Langkat. Kegiatan perekonomiannya di daerah ini banyak bergerak di sektor perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan dan jasa. Kecamatan ini dilalui oleh salah satu sungai terpanjang di Sumatra Utara yakni Sungai Wampu yang juga sebagai pemisah Kecamatan ini dengan Kecamatan Wampu di sebelah barat. Stabat juga dilalui oleh Jalan Raya Lintas Sumatra (Lintas Pantai Timur).¹

Kecamatan Stabat merupakan salah satu Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat dan Stabat sebagai Ibukota Kecamatan. Jarak antara Kantor Bupati Kabupaten Langkat dengan kecamatan Stabat adalah 0,5 Km. Kondisi wilayah Kecamatan Stabat berada pada ketinggian + 13 meter diatas permukaan laut, curah hujan pertahun 15 mm, dan batas-batas wilayah Kecamatan Stabat sebagai berikut :

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Stabat,_Langkat

- a. Bagian Utara berbatas dengan Kecamatan Wampu dan Kecamatan Secanggang
- b. Bagian Selatan berbatas dengan Kecamatan Binjai dan Kecamatan Selesai
- c. Bagian Timur berbatas dengan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang
- d. Bagian Barat berbatas dengan Kecamatan Wampu dan Hinai.

Luas Kecamatan Stabat + 10.885 Ha didiami oleh 87.527 jiwa yang tersebar di 6 (enam) Desa dan 6 (enam) Kelurahan yakni :

- a) Desa Pantai Gemi,
- b) Desa Karang Rejo,
- c) Desa Kwala Begumit,
- d) Desa Mangga,
- e) Desa Banyumas,
- f) Desa Ara Condong,
- g) Kelurahan Perdamaian,
- h) Kelurahan Stabat Baru,
- i) Kelurahan Kwala Bingai,
- j) Kelurahan Sidomulyo,
- k) Kelurahan Paya Mabar
- l) Kelurahan Dendang.²

b. Kondisi Sosial

² *ibid.*

Penduduk asli atau suku yang bertempat tinggal di Kabupaten Langkat adalah suku Melayu Langkat, demikian juga di kecamatan Stabat. Namun, Stabat memiliki keberagaman latar belakang suku. Suku lain juga banyak tinggal di kecamatan ini, termasuk suku Jawa Batak, khususnya Karo, dan Toba. Bahasa yang biasa digunakan pada umumnya yaitu bahasa Indonesia, Melayu, Karo, Batak Toba, Tionghoa.

Berdasarkan hasil sensus Penduduk Indonesia 2000, Penduduk Stabat mayoritas bersuku bangsa Jawa. Adapun jumlah besaran penduduk Kecamatan ini menurut suku bangsa ialah suku Jawa sebanyak 67,24%, kemudian Melayu 14,25%, Batak sebanyak 7,73%, dengan mayoritas Toba sebanyak 3,33%, kemudian Mandailing serta Angkola sebanyak 2,60%, dan Karo sebanyak 1,80%. Kemudian Tionghoa sebanyak 2,56%, Minang sebanyak 1,38%, kemudian Aceh 0,80%, Nias 0,25% dan suku lainnya 5,79%.

Tahun 2021, jumlah kecamatan Stabat sebanyak 93.063 jiwa, dengan kepadatan 857 jiwa/km². Kemudian, persentasi penduduk kecamatan Stabat berdasarkan agama yang dianut yakni Islam 93,52%, kemudian Kekristenan 3,79% dimana Protestan 3,31% dan Katolik 0,48%. Sebagian lagi menganut Buddha yakni 2,60%, Hindu 0,08% dan Konghucu 0,01%. Kondisi penduduk yang mendiami Kecamatan Stabat berasal dari berbagai macam etnis, beragam penghasilan, pendidikan, budaya, agama serta latar belakang politik. Aktifitas masyarakat tergolong cepat.³

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Stabat adalah 87.527 jiwa yang terdiri dari pria sebanyak 43.320 jiwa dan wanita sebanyak 44.207 jiwa. Jumlah penduduk

³ *ibid.*

Kecamatan Stabat sampai dengan bulan Desember 2018 berdasarkan hasil Data Kependudukan berjumlah 87.527 jiwa. Terdapat 6 (enam) Desa dan 6 (Enam) Kelurahan sebagai berikut:

Jumlah Penduduk

No	Desa/Kelurahan	L	P	L+P
1	Karang Rejo	4.990	4.873	9.863
2	Kwala Begumit	3.839	3.837	7.676
3	Mangga	1.461	1.440	2.901
4	Dendang	3.435	3.422	6.857
5	Perdamaian	6.081	6.106	12.187
6	Kwala Bingai	6.366	7.314	13.680
7	Sido Mulyo	2.640	2.665	5.272
8	Banyumas	2.640	2.564	5.204
9	Pantai Gemi	3.569	3.479	7.048
10	Stabat Baru	3.100	3.275	6.375
11	Paya Mabar	2.189	2.204	4.393
12	Ara Condong	3.043	3.028	6.071
	Jumlah	43.320	44.207	87.527

Tabel 1 Jumlah Penduduk

c. Kondisi Sosial Keagamaan

Kecamatan Stabat terdiri dari 6 Desa yaitu : Ara Condong, Banyumas, Karang Rejo, Kwala Begumit, Mangga, Pantai Gemi. Dan 6 kelurahan yaitu : Dendang, Kwala Bingai, Paya Mabar, Perdamaian, Sidomulyo, Stabat Baru yang pada tahun 2021 tercatat sebanyak 93.063 jiwa, dengan sebaran penduduk berdasarkan agama yang

dianut yakni Islam 93,52%, Kristen 7,1%, dan Katolik 0,48%. Sebagian lagi menganut Budha yakni 2,60%, Hindu 0,08% dan Konghucu 0,01%.

B. Faktor Yang Melatarbelakangi Adanya Pantangan Walimah Pada Bulan Muharram Bagi Suku Jawa

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapat berbagai macam tanggapan masyarakat mengenai bulan *Muharram*. Bukan tanpa alasan adat tersebut menjadi peraturan yang tidak tertulis dan tetap berlaku di kalangan masyarakat. Bagi masyarakat yang masih memegang teguh adat ini, maka mereka akan meyakini dan mematuhi sebagai salah satu peraturan yang tidak tertulis di masyarakat yang apabila diabaikan maka akan berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri. Berikut ini beberapa pendapat tentang faktor penyebab masyarakat taat terhadap adat pantangan *walimatul 'urs* bulan *Muharram*.

1. Menghindari Datangnya Musibah

Adat ini tidak bisa dianggap benar sebab bertentangan dengan hukum Islam dan juga bertentangan dengan para ulama, yaitu *'urf* harus membawa kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.⁴ Walaupun bagi masyarakat *'urf* ini tidak ada masalah, namun tetap saja tidak dapat diterima oleh akal sehat sebab pada dasarnya segala musibah yang terjadi itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri yang mungkin disebabkan karena banyak melakukan perbuatan maksiat dan juga kemungkinan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Sebagaimana tercantum dalam surah Asy-Syura' ayat 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*.(Jakarta: Logos, 1999), h. 367.

Artinya : “*Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu).*”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa sampai saat ini masyarakat masih mempercayai adanya musibah atau sial yang datang apabila melaksanakan *walimah* pada bulan *Muharram*, ada juga yang melestarikan budaya leluhur serta adanya rasa saling menghormati sesama, sehingga masyarakat memilih untuk tidak melaksanakan *walimah* ataupun hajatan sejenisnya pada bulan ini. Ada beberapa pendapat dari masyarakat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Berikut ini adalah pernyataan dari Ibu Mujiah warga Desa Bambuan Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat:

“Kalau kami suku Jawa ya memang lebih baik memilih untuk tidak melaksanakan pesta pernikahan atau sunatan juga ndak boleh, terutama pesta pernikahan karna nikah itu kan acara yang sakral ya. Bagi suku Jawa bulan Suro atau bulan Muharram ini bulan yang keramat. Orang mungkin beranggapan ini terlalu aneh atau apalah terserah orang mau bilang apa, kita sebagai orang yang dilahirkan di tanah Jawa memang dari dulu sudah mengikuti adat seperti ini, dan tidak berani untuk meninggalkan adat ini. Dari pada datang musibah di hari yang mendatang, ada baiknya kalau kita jaga-jaga saja. Akan lebih baik kalau mau pesta di bulan lain saja demi untuk keselamatan. Dalam suku Jawa juga bukan cuma pesta saja yang tidak boleh, tapi pindahan rumah juga ndak boleh. Ya begitulah adat suku kami yang memang sudah ada sejak nenek buyut kami dulu.”⁵

Kemudian masyarakat lain juga memberikan pernyataan yaitu ibu Suriati yang merupakan warga Desa Paya Mabar, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat,berikut:

“Kalo mau pesta ya sebaiknya jangan bulan Suro (*Muharram*), karena bulan Suro ini bulan kurang bagus, kan masi ada bulan lain juga ya ndok, bukan cuman nikah saja yang ndak boleh tapi pesta sunat, pindahan rumah, buat rumah juga ndak bagus itu di bulan Suro ndok, dari jaman dulu emang ndak boleh itu kalo bagi orang Jawa, kalo orang lain ya ndak ngerti, pokoknya uwek ikut dari turun temurun, dibilang ndak boleh yauweslah. Takut juga nanti kalo ada musibah tiba tiba kan pas acara, ya jadi lebih bagus cari bulan lain ajalah ndok, cari aman. Memang dulu ada jugak yang tetep

⁵ Mujiah, Warga Desa Bambuan, Wawancara Pribadi, Stabat, 2 Juli 2023.

bandel pesta nikahan bulan Suro, selang tiga bulan itu, lah kok ya bener pisahan (cerai). Ya mungkin juga emang karna kebetulan, tapi lebih bagus kalo jaga-jaga aja jangan sampai kejadian di kita.”⁶

Adat ini berasal dari keyakinan masyarakat yang mempercayai bahwa bulan *Muharram* adalah bulan keramat, bulan yang penuh bala juga membawa kesialan atau malapetaka. Mempercayai keyakinan seperti ini bisa disebut juga dengan *tahayyur* yang berarti dugaan dalam hati bahwa adanya kesialan atau keberuntungan yang didasarkan pada kejadian tertentu di waktu dan tempat tertentu. Bahkan di zaman modern seperti sekarang ini tidak dapat melunturkan kepercayaan masyarakat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terhadap larangan *walimatul ‘urs* pada bulan *Muharram* walaupun dianggap hal yang kuno dan sulit untuk dipercaya. Oleh karena itulah, banyak masyarakat yang tidak berani melakukan pelanggaran terhadap adat itu. Dan diperkuat oleh kenyataan bahwa memang ada yang mengalami musibah ketika melanggar adat ini, tanpa memikirkan apakah itu hanya kebetulan atau memang dampak dari melanggar adat tersebut.

2. Melestarikan Warisan Budaya Leluhur

Sebagian masyarakat yang lain berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat menaati adat larangan *walimah* pada bulan *Muharram* adalah sebagai peninggalan dari nenek moyang, sehingga mereka berpendapat harus dijaga dan dilestarikan secara turun temurun. Berikut ini argument dari beberapa masyarakat, yaitu Ibu Ratiah yang merupakan warga Desa Bambuan, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat:

”Kalau orang Jawa biasanya sangat berpegang teguh sekali pada adat istiadat dan tradisi yang diturunkan sejak zaman nenek buyut atau leluhur jadi kami selalu

⁶ Suriati, Warga Paya Mabar, Wawancara Pribadi, Stabat 4 Juli 2023.

berusaha untuk menjunjung tinggi kebudayaan kami. Adat yang memang sudah diturunkan dari dulu maka kami sebagai generasi penerus ya mengikut saja gimana adat dan aturan yang memang sudah ada sejak zaman dahulu. Karna disetiap adat itu pasti ada kisah dan ada hikmah juga bagi kami, tidak mungkin nenek moyang melarang jika tanpa adanya sebab toh.”⁷

Kemudian masyarakat lain juga memberikan pernyataan, yaitu Mbah Wagiyem kasirun yaitu salah satu sesepuh yang merupakan warga Kelurahan perdamain Kecamatan Stabat. Berikut argumen beliau:

“Nek melu zaman mbiyen kito sebagai wong Jowo ora entuk pesta bulan Suro iki, sebab bulan Suro bagi wong Jowo iki bulane Nyai Roro Kidul. Bulan Suro iki dipercoyo hari pestane Nyai Roro Kidul, Mangkane wong kito Bioso ora oleh pesta, ora entuk pesta, Lah kita kan buyut buyute cuman melu wae seng dipercayai wong mbiyen. Ora oleh melanggar adat tradisi seng wes ono, ngono lo ndok. Lah yen mbah ditakok mulane nang ndi ya mbah pun ora weroh cerita mulane ndok, seng penting dari zaman mbah cilik-cilik wes eneng lah iku adate ngono. Wong Jowo iki emang akeh adat tradisine. Bagi wong Jowo Bulan Suro iki ngerih, nek kito pesto nikahan, sunatan wedi teka bala musibah.”⁸

Jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia maka artinya “Kalau ikut zaman dulu (dahulu) kita sebagai orang Jawa tidak boleh pesta bulan Suro ini, Sebab bulan Suro bagi orang Jawa ini bulannya Nyai Roro Kidul. Bulan Suro ini dipercayai hari pestanya Nyai Roro Kidul, Makanya orang biasa seperti kita tidak boleh pesta, tidak dapat pesta, kita ini kan buyut buyutnya hanya mengikuti saja yang dipercayai orang dahulu. Tidak boleh melanggar adat tradisi yang sudah ada, begitu nak. Kalau mbah ditanya awalnya dari mana ya mbah juga tidak tau cerita awalnya nak, yang penting dari zaman mbah kecil-kecil sudah ada adatnya begitu. Orang Jawa ini memang banyak adat tradisinya. Bagi orang Jawa bulan Suro ini seram, kalo kita pesta pernikahan, khitanan takut datang bala musibah.”

3. Peraturan Adat

⁷ Ratiah, Warga Desa Bambuan, Wawancara Pribadi, Stabat, 4 Juli 2023.

⁸ Wagiyem Kasirun, Warga Perdamain, Wawancara Pribadi, 5 Juli 2020.

Hukum adat pernikahan merupakan hukum yang tidak tertulis dalam Undang-undang Negara, namun hukum adat dalam pernikahan sering kali dipegang masyarakat. Peraturan yang ada dalam pernikahan hukum adat harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan maka khawatir akan terjadi sesuatu di kemudian hari.

Sebagian dari masyarakat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tidak melaksanakan *walimah* pada bulan *Muharram* karena adat ini merupakan adat yang sudah lama dipegang dan dijalankan oleh masyarakat sebagai salah satu peraturan atau hukum adat pernikahan dalam bermasyarakat.

Berikut ini tanggapan dari Ibu Wagiyem yang merupakan warga Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat:

“Kalau menurut saya itu hanya peraturan adat saja. Saya sebenarnya kurang percaya akan hal-hal yang berbau mistik tapi karena saya lahir, dibesarkan dan hidup di tanah Jawa, ya saya harus mematuhi peraturan yang memang sudah ada. Tapi setiap daerah pasti punya aturan masing-masing. Kalau di Jawa ya memang begitu bentuk peraturannya dan sampai sekarang pun masih banyak yang meyakini dan masih dijalankan walaupun memang sekarang sudah zaman modern ya.”⁹

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa tidak semua orang bersuku Jawa memang mempercayai adat pantangan *walimah* pada bulan *Muharram* ini, sebagian dari mereka hanya menghormati peraturan dari leluhurnya saja.

Banyak macam tanggapan yang dapat kita dapat dari pantangan *walimah* pada bulan *Muharram* ini. Setelah diteliti lebih banyak masyarakat yang memilih untuk mempercayai adat ini, hanya sebagian saja yang tidak mempercayainya. Mereka yang mempercayai adat ini sampai tidak dapat melihat bahwa itu hanyalah faktor kebetulan saja, mereka beranggapan bahwa itu memang akibat dari pelanggaran yang dilakukan.

⁹ Wagiyem, Warga Desa Perdamaian, Wawancara Pribadi, Stabat, 2 Juli 2023.

4. Rasa Menghormati Terhadap Masyarakat Lainnya

Selain karena adanya peraturan adat dan juga keyakinan, sebagian masyarakat mengikuti adat pantangan mengadakan *walimah* pada bulan *Muharram* bukan semata-mata memang mempercayai adanya mitos tersebut, namun karena sebagai rasa hormat terhadap orang lain yang menjalankan dan meyakini adat tersebut. Mereka lebih baik memilih bulan lain untuk mengadakan *walimah* daripada nantinya akan terjadi perpecahan diantara sesama mereka. Walaupun pada kenyataannya mereka tidak mempercayai mitos tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Ibu Suartik yang merupakan warga Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat:

“waktu saya menikahkan anak saya, tidak di bulan Suro (*Muharram*) ya bukan berarti saya mempercayai larangan adat tersebut, tapi saya lebih ke menjaga hubungan sesama saja. Saya tidak melaksanakan di waktu tersebut karna sebatas rasa hormat saya kepada masyarakat sekitar saja. Lagi pula kalau saya tetap melaksanakan di bulan Suro (*Muharram*) takut kalau jadi omongan para tetangga yang fanatik akan adat. Sebenarnya kalau pendapat saya, selagi syarat dan rukunnya terpenuhi dan sudah sesuai dengan syari’at Islam yang ada maka apapun itu boleh dilakukan. Itu hanya sebatas kepercayaan dari leluhur saja.”¹⁰

C. Analisis ‘Urf Terhadap Pantangan Mengadakan Walimah Di bulan Muharram

Sudah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat bahwa bulan *Muharram* adalah bulan yang tidak baik untuk melaksanakan hajatan berupa apapun sehingga dapat kita lihat pada bulan *Muharram* sepi dari hajatan nikah, khitanan ataupun acara sakral lainnya. Hal ini merupakan keyakinan masyarakat bahwa bulan *Muharram* adalah bulan keramat yang akan menimbulkan musibah. Tidak ada satu dalil pun yang menyatakan tentang adanya hari baik dan buruk. Hanya saja dalam Islam ada

¹⁰ Suartik, Warga Paya Mabar, Wawancara Pribadi, Stabat, 5 juli 2023.

ketentuan dimana ada saat-saat orang tidak boleh melakukan akad nikah, seperti saat melakukan ihram atau juga dilarang menikah bagi wanita yang masih dalam masa iddah.

Adat ini tidak dapat dibenarkan karena selain bertentangan dengan *syara'* juga bertentangan dengan syarat yang dikemukakan para ulama yakni '*urf*' harus mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat. Meskipun '*urf*' ini dipandang baik di masyarakat tetapi kebiasaan ini tidak dapat diterima akal sehat karena pada hakekatnya musibah yang menimpa seseorang itu juga merupakan akibat dari perbuatannya sendiri yakni disebabkan banyaknya perbuatan maksiat dan kemungkinan yang dilakukan manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura' ayat 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۝

Artinya : “Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu).”

Keyakinan bahwa dengan tidak melaksanakan hajatan pada bulan *muhammad* adalah untuk menghindari musibah atau kesialan termasuk '*urf fi'li*' yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Dalam aplikasinya kebiasaan ini tidak tertulis di masyarakat akan tetapi dilakukan secara terus-menerus dan di pelihara pelaksanaannya.

Selain termasuk kategori '*urf fi'li*'. Kebiasaan ini juga menjadi bagian dari contoh '*urf fasid*' yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata

pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.¹¹

Berdasarkan definisi diatas, maka jelaslah bahwa menghindari musibah atau kesialan dalam suatu adat termasuk dalam ‘*Urf Fasid*’ karena pelaksanaannya menyalahi atau bertentangan dengan ketentuan dalil *syara*. Serta hukum negara tidak mengaturnya. Pada hakikatnya segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya jika dikembalikan kepada hukum Islam bukan kepada hukum adat.

Untuk mengubah pendapat masyarakat tentang adat larangan perkawinan pada bulan Muharram perlu kita pelajari firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-An’am ayat 116:

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

Artinya : *“Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan.”*

Berdasarkan ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa Allah SWT telah menjelaskan aturan dalam Al-Qur’an. Barang siapa mengikuti kebanyakan manusia pastilah dia akan disesatkan syaithan. Apabila manusia mengikuti suatu aturan tanpa ada dalil yang jelas dari Al-Qur’an pastilah dia akan tersesat. Dan sebaliknya apabila manusia berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadist pastilah petunjuk yang benar yang akan diperoleh sebagai tuntunan hidup.

Tradisi seperti ini adalah contoh dari ‘*Urf fi’li*’ yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan berupa sikap masyarakat yang menghormati sesepuh. Akan tetapi tidak selaras dengan syarat yang dikemukakan para ulama’ untuk menjadikannya

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*.(Jakarta: Logos, 1999), h. 368.

sebagai dalil karena bertentangan dengan *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. '*Urf*' ini adalah keyakinan para pendahulu atau sesepuh diwariskan kepada generasi setelahnya yang tidak berdasarkan kepada sendi-sendi *syari'*at.

Alasan yang mereka berikan, karena melanggar pantangan adat perkawinan di bulan Muharram hanya berakibat berupa sanksi sosial di masyarakat dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum *Syar'i*, karena hanya berbentuk '*Urf fasid*' yaitu adat istiadat yang berlaku di suatu tempat, meskipun diterapkan secara merata, tetapi bertentangan dengan adat dan kebiasaan agama, hukum negara dan sopan santun.¹²

'*Urf fasid*' ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan *syara'* yang mana adat ini mengesampingkan masalah dari perkawinan dan lebih mengutamakan pelestarian warisan budaya leluhur. Walaupun pelestarian budaya ini dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' tetapi ajaran dan keyakinan yang diwariskan menyalahi dalil *syara'* sehingga lebih tepat sebagai '*urf fasid*' dan tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum.

D. Analisis Peneliti

Berdasarkan hasil observasi penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pantangan *walimah* pada bulan *Muharram* memiliki beberapa faktor penyebab yaitu menghindari datangnya musibah, melestarikan warisan budaya leluhur, dan peraturan adat serta juga rasa menghormati terhadap masyarakat lainnya. Sebagian besar dari suku Jawa tidak berani untuk melanggar peraturan adat dalam suku mereka. Mereka takut jika mereka tetap melanggar aturan adat, maka akan datang musibah apalagi untuk melaksanakan pernikahan yang memang dianggap acara sakral.

¹² *Ibid*, h. 368-369.

Karena adanya beberapa faktor di atas maka masyarakat lebih memilih untuk tidak mengadakan *walimatul 'urs* pada bulan *Muharram*. Namun tidak semua memiliki pendapat yang sama, ada banyak macam pendapat yang mereka ungkapkan. Menurut '*urf*' adat ini tidak dapat dibenarkan karena tergolong '*urf fasid*' atau berarti adat yang memang bertentangan dengan syari'at hukum Islam. Maka seharusnya adat ini tidak digunakan oleh masyarakat karena menyalahi aturan agama. Adat ini bisa dikatakan syirik sebab adanya kepercayaan kekuatan lain yang selain dari Allah Swt.

Namun, pastinya adat ini akan susah dihilangkan karena memang sudah mengakar dan memang sudah ada sejak zaman leluhur, pasti masyarakat akan tetap menjalankan adat ini walaupun dalam agama memang tidak dibenarkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bagi suku Jawa bulan *Muharram* dianggap sebagai bulan keramat, maka dari itu banyak orang suku Jawa yang tidak berani untuk melaksanakan *walimatul 'urs* pada bulan *Muharram*. Bahkan dalam suku Jawa memang mereka dilarang untuk melaksanakan *walimah* apapun itu dalam bulan ini karena mereka khawatir adanya musibah yang akan menimpa mereka jika melanggar aturan adat tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa banyak dari suku Jawa yang masih mempercayai adat ini sampai sekarang yaitu untuk menghindari datangnya musibah, untuk melestarikan warisan budaya leluhur dan juga karena memang peraturan adat.
2. Menurut tinjauan *'urf* adat yang seperti ini tergolong sebagai bentuk *'Urf* *fasid* yang berarti *'urf* ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan *syara*' yang mana adat ini mengesampingkan hukum dalam agama dan lebih mengutamakan pelestarian warisan budaya leluhur yang memang sudah mereka jalankan sejak zaman dahulu.

B. Saran

1. Masyarakat Kecamatan Stabat

Hendaknya masyarakat tidak terlalu mempercayai adanya pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan terhadap sebuah tradisi yang berbau mistik, hendaknya lebih mempercayai kekuasaan Allah, karena segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah swt. Bukan tidak boleh untuk menjalankan tradisi, namun hendaknya masyarakat jangan

terlalu mempercayai adanya pengaruh buruk yang akan timbul dari tradisi tersebut apalagi mempercayai adanya kekuatan selain dari Allah swt. Jangan sampai karena kita terlalu berpegang teguh kepada adat, hingga mengesampingkan agama. Juga bagi kita sebagai generasi penerus, khususnya anak-anak muda diharapkan agar dapat menyikapi secara kritis dalam permasalahan yang ada, dengan cara lebih utamakan untuk dapat mengedepankan ajaran agama.

2. Masyarakat Umum

Hendaknya masyarakat yang ingin melaksanakan suatu tradisi agar lebih memperhatikan bagaimana alur dari prosesnya dan memberikan kritik dalam bidang keagamaan dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang jelas memang dilarang oleh agama yang kebenarannya diyakini oleh doktrin-doktrinnya dengan mengastanamakan pelestarian dan bentuk pengamalan adat Jawa.

3. Bagi Tokoh Agama

Bagi para tokoh agama, ada baiknya juga ikut untuk berpartisipasi dalam rangka menghidupkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. Juz 3 Daar el-hadith.
- Arifin Gus. 2020. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
- Asmawi. 2013. *Perbandingan Ushul Fiqh* , Jakarta: Amzah.
- Azzam Ummu. 2012. *Walimah Cinta*. Jakarta:Qultum Media.
- Az-Zuhaili Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* penerjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk,cet. I, Jilid IX. Jakarta: Gema Insani.
- Bakry Nazar. 2003. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta,PT Raja Govindo Persada.
- Dahlan R. M.. 2015.*Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Effendi Satria. 2005. *Ushul Fiqh* . Jakarta: Kencana.
- Fathoni Abdurrahman . *Metodologi Penelitian dan Teknik Skripsi*. (Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Haroen Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I*, Cet. II. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Irianto Sulistyowati. 2013. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* Jakarta:YayasanPustaka.
- Joko P. Subagiyo. 1999. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kamli Muhammad Uwaidah. 2020. *Fiqih Wanita*. Jakarta:Pustaka Al-Kausar.
- Khamil Syaikh Muhammad Uwaidah. 1996. *Fiqhi Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Khamid Nur. 2017. ” *Pantangan Pelaksanaan Nikah Di Bulan Muharram (Suro) Di Desa Tlog-orejo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati*”. Skripsi IAIN Surakarta.
- Khalil Ahmad. 2008. *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan tradisi Jawa*. Malang: UIN-Malang Press.
- Masrudi Imam. 2006. *Bingkisan Pernikahan*. Cet. 1; Jakarta: Lintas Pustaka.
- Maryaeni. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mahmassani Sabhi. 1976. *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, Cet. I. Bandung: PT. Alma'arif.
- Maulin Yahyana Nuha. 2019. ” *Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinyan Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*”, Jurnal (Universitas Muria Kudus).
- Moeleong Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Teungku Hasbi Ash Shiddieqy. 1997. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. I, Edisi II. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Mumazziq Rijal Zionis. “*Posisi Al-‘Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*”.
- Narbuko Cholid dan Abu Ahmadi. 2009. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nur Inna Hasanah. 2019. “*Pantangan Menikah Dibulan Suro Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)*”. Skripsi IAIN Salatiga.
- Panduan Skripsi dan Karya Ilmiah Tahun 2020 Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.
- Rahman Abdul Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

- Rizal Fitra. 2019. *Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*. Al-Man-haj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. : 1 (2).
- Rusli Narul. 1999. *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di In-donesia*, Cet. I. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Rosyadi Imron. 2005. "Kedudukan Al-'Adah Wal Al-'Urf Dalam Bangunan Hukum Islam".Jurnal Suhuf Vol. Xvii, no. 01.
- Rosyadi Imron. 2020. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah* . Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press.
- Sabiq As Sayyid. 1990 *Fikih sunnah*. Kairo: Dar al-Fath.
- Syarifuddin Amir. 2008. *Ushul Fiqh 2* .Jakarta: Kencana.
- Siddiqi Muhammad Bin Ahmad. 1983. *Al-Wajiz fi Idhah al-Qawaid*. Bairut: Muassasah al-Rissalah.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman Syaikh Ahmad Yahya Al-Faifi. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta Timur: PustakaAl-Kautsar.
- Sulthon Ahmad. 2019. *Ushul Fiqih 14*. Blitar.
- Syarifuddin Amir. 1996. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Wahab Abdul Khallaf. 1994. *Ilmu Ushul Fikih*, cet. I. Semarang: Toha Putra Group.
- Wahab Abdul Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka Aman.

Wibowo Chrisna. 2019. Analisis "*Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulaan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo)*", Skripsi (IAIN Ponorogo).

Zainuddin Faiz. 2015. "*Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*". Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 9, No. 2.

Zainul Uli Syaifudin. 2017. "*Adat Larangan Menikah Di Bulan Suro Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*". Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Mujiah. Masyarakat Umum

Suriati. Masyarakat Umum

Ratih. Masyarakat Umum

Wagiyem Kasirun. Masyarakat Umum

Suartik. Masyarakat Umum

Wagiyem. Masyarakat Umum

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1: Wawancara Masyarakat



Gambar 2: Wawancara Masyarakat



Gambar 3: Wawancara Masyarakat



Gambar 4: Wawancara Masyarakat



Gambar 5: Wawancara Masyarakat



Gambar 6: Wawancara Masyarakat

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Apa Penyebab Mempercayai Adanya Pantangan Mengadakan *Walimah* Di Bulan Muharram Bagi Suku Jawa?
2. Sejak Kapan Mempercayai Adanya Pantangan Mengadakan *Walimah* Di Bulan Muharram Bagi Suku Jawa?
3. Apa Akibatnya Jika Tidak Mempercayai Adanya Pantangan Mengadakan *Walimah* Di Bulan Muharram Bagi Suku Jawa?